

PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 – KABUPATEN
KATINGAN

2020

NOMOR : 016/K.Bawaslu.KT-06/HK.01.01/VI/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN
TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

- Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan surat keputuasn
Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020, dengan Anggota
sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- : Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 245;Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas
Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020Tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15Tahun
2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- : Pelaksana Kelompok Kerja Penerimaan Pemantau Pemilu Kabupaten/Kota
di Kabupaten Katingan Tahun 2022;
1. Mengumumkan dan/atau menyampaikan metode Penerimaan
Pemantau Pemilu Kabupaten/Kota di Kabupaten Katingan Tahun
2022
 2. Menerima dokumen Evaluasi Penilaian Kinerja Penerimaan Pemantau
Pemilu Kabupaten/Kota di Kabupaten Katingan Tahun 2022;
 3. Melakukan penelitian administrasi dan analisis Evaluasi Penilaian
Pemantau Pemilu Kabupaten/Kota di Kabupaten Katingan Tahun
2022;
 4. Menyusun Berita Acara dan Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten
Katingan Penerimaan Pemantau Pemilu Kabupaten/Kota di
Kabupaten Katingan Tahun 2022;
 5. Membuat laporan kegiatan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten
Katingan Penerimaan Pemantau Pemilu Kabupaten/Kota di
Kabupaten Katingan Tahun 2022;

Catatan : Ditetapkan di Kasongan hari Selasa tanggal 14 Juni 2020